

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu *mereview* hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya melalui beberapa jurnal nasional maupun jurnal internasional. Review hasil penelitian terdahulu sangat berguna untuk dijadikan sebagai bahan dasar penelitian dan menambah pengetahuan dan wawasan dalam memperoleh data informasi penelitian. Judul yang akan dibahas tentang “Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*),” penulis akan memaparkan penjelasan teori tersebut dan beberapa hasil penelitian terdahulu. Beberapa *review* hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Penelitian pertama yang diteliti oleh Maria Qibti dan Muhammad Nuryanto (2020). Penelitian ini meneliti Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Sales Growthi* terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan keberlanjutan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dengan periode dari tahun 2015-2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang menggunakan kriteria tertentu dalam pengambilan sampel. Teknik analisis data menggunakan uji statistik deskriptif dan regresi berganda dengan Statistik Untuk Ilmu Sosial (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas dan *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak), Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Penelitian kedua yang dilakukan Mamlu Atul. M dan Ramdany (2019). Penelitian ini meneliti Peran *CSR*, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan Konglomerasi yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dengan periode dari tahun 2014-2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang menggunakan kriteria tertentu dalam pengambilan sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis berganda, menunjukkan bahwa perusahaan konglomerasi yang mayoritas dimiliki oleh orang-orang yang berkepentingan di

pemerintahan memiliki pengaruh kuat untuk melakukan potensi *tax avoidance*. Hasil analisis menunjukkan bahwa Koneksi Politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan CSR, Ukuran Perusahaan, dan Karakter Eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ketiga yang dilakukan Kartika Sari dan Rawidjo M.S (2020). Penelitian ini meneliti Pengaruh *Corporate Governance*, Koneksi Politik dan Profitabilitas terhadap Potensi *Tax Avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dengan periode dari tahun 2014-2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Data yang diolah dengan software Eviews Versi 9 menggunakan *Generalized Least Square* (GLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *Corporate Governance* yang diprosikan dengan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan *Corporate Governance* yang diprosikan Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian keempat yang dilakukan Deddy Dyas Cahyono, *et al* (2016). Penelitian ini meneliti Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Intitusional, Dewan Komisaris Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage* (DER) dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan keberlanjutan perusahaan *Go Public Listing* yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dengan periode dari tahun 2011-2013. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang menggunakan kriteria tertentu dalam pengambilan sampel. Teknik analisis data menggunakan uji statistik deskriptif dan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Audit dan *Kepemilikan Intitusional* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Proposi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian kelima yang dilakukan Amanda Dhinari P, *et al* (2018). Penelitian ini meneliti Pengaruh *Size*, *Age*, *Profitability*, *Leverage* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder eksternal yang diperoleh dari laporan keuangan dan keberlanjutan perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dengan periode dari tahun 2012-2016. Penentuan

sampel dalam penelitian ini didasarkan dengan menggunakan metode *non probability sampling* dengan *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Kelayakan Model Regresi, Menilai Kesesuaian Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*), Uji Koefisien Determinasi, Uji Matriks Klasifikasi, Uji Omnibus, Model Regresi Logistik. Dan Uji Wald. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Size, Age, Profitability, Leverage* dan *Sales Growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian keenam yang dilakukan Anouar, Dayday dan Zaam Houria (2017) *International Journal of Economics, Finance* “*The Determinants of Tax Avoidance within Corporate Groups: Evidence from Moroccan Groups*”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan prosedur pengambilan data dari Bursa Efek Maroko. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel yang diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Data dalam penelitian ini diekstraksi dari laporan keuangan, catatan penjelasan, laporan kantor pusat. Analisis data akhir yang dikumpulkan dilakukan lewat perangkat lunak ekonometrik Stata dan *Eviews*. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa variable debt, transaksi intra-group, multinasional memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variable ukuran perusahaan, *intangibile, assets, profitability* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ketujuh yang dilakukan Kasim, Fazliza, dan Natrah Saad (2019) *International Journal of Economics, Finance* “*Determinants of Corporate Tax Strategies among Multinational Corporations in Malaysia*”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan prosedur pengambilan data primer dan sekunder yang diperoleh dari data formulir SPT dari Inland revenue board Malaysia. Teknik dalam pengambilan data sampel yaitu metode *purposive sampling*, yaitu sampel yang diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Data dalam penelitian ini diekstraksi dan menghitung utang pajak total penjualan, total asset, pendapatan sebelum pajak, utang, ekuitas, asset tetap, penjualan, atau pembelian asing, pajak efektif, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, modal intensitas dan aktifitas asing. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, operasi asing, intensitas, modal dan *leverage* memiliki berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian kedelapan yang dilakukan Bob Rijkers, *et al* (2019) *International Journal of Economics and Financial* “*Are Politically Connected Firms More Likely to Evade Taxes. Evidence from Tunisian*”. Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompensasi CEO pada penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di bursa saham Tunisia tahun 2013-2016. Hasil

ini menunjukkan yang terlibat dalam kegiatan berisiko yang memberi mereka kompensasi tambahan dengan mengekstraksi sewa dari posisi penghematan pajak. Namun, menemukan hubungan negatif antara kompensasi CEO variabel dan penghindaran pajak di perusahaan yang diaudit dengan baik, mendukung efek moderasi kualitas audit pada hubungan antara kompensasi CEO dan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit adalah tata kelola perusahaan yang efisien, sekaligus melindungi pengguna terhadap tindakan manajerial yang oportunistik dan curang.

Penelitian kesembilan yang dilakukan Nguyen *et al* (2017) dengan judul *The Relationship Between State Ownership And Tax Avoidance Level: Empirical Evidence From Vietnamese Firms* menunjukkan hasil studi bahwa korporasi dengan proporsi kepemilikan negara yang lebih tinggi memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah karena korporasi tersebut diarahkan pada objek sosial dan politik dalam rangka berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan bukan fokus. Dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan penghindaran pajak mereka lebih sedikit dibandingkan dengan korporasi dengan tingkat kepemilikan negara yang lebih rendah. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa perusahaan dengan ukuran besar, laba tinggi, *leverage* tinggi dan aset yang lebih berwujud akan mengurangi penghindaran pajak. Ini membantu untuk menunjukkan fitur korporat juga menjadi elemen penting dalam menentukan penghindaran pajak korporasi di Vietnam. Disimpulkan bahwa untuk memperbaiki undang-undang tentang pajak penghasilan badan, pemerintah harus mempertimbangan struktur kepemilikan perusahaan, pendapat, *leverage* dan berwujud aset dalam mengendalikan penghindaran pajak perusahaan di Vietnam.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Pengertian Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut partisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan

negaran dan pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang pasti dan mencerminkan kegotongroyongan masyarakat dalam membiayai negara.

Saat ini sekitar 70 persen APBN Indonesia (Angaran Pendapatan Belanja Negara) dibiayai dari penerimaan pajak. Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia menerapkan *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal itu sesuai dengan sistem *Self Assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut. Direktorat Jendral Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi misi Direktorat Jendral Pajak (Brata1, Januar Dio, *et al*, 2017).

### **2.2.2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

*Tax avoidance* dalam Bahasa Indonesia merupakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini berlawanan aktif yang berasal dari Wajib Pajak, hal ini dilakukan ketika SKP (Surat Keterangan Pajak) belum dikeluarkan, *tax avoidance* ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. *Tax avoidance* ini belum diatur secara keseluruhan dalam perundang-undangan di Indonesia (<https://www.pajak.go.id>).

Menurut Susanti Camelia (2018) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha yang tidak sama melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Annisa (2017) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan malahan sebaliknya akan diperoleh penghemat pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak.

Menurut Purwanti dan Sugiarti (2017) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang dikenakan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Brown (2012) berpendapat bahwa kesenjangan antara diterimanya mitigasi (perencanaan pajak) dan tidak dapat diterimanya penghindaran adalah variabel yang tergantung pada prinsip-prinsip dasar Undang-undang pajak suatu negara. Umumnya di semua negara hukum, dalam beberapa situasi, pengadilan telah memberikan wewenang untuk menentukan apakah transaksi bisnis sudah memenuhi persyaratan Undang-undang. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan penghinaan terhadap administrasi yang besar yang ketentuan pajak diberikan. Komite urusan fiskal dari OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyebutkan ada 3 (tiga) karakter penghindaran pajak, skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, dan kerahasiaan juga sebagai alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Merks (2007) dalam Purwanti dan Sugiarti (2017) adalah memindahkan subjek pajak dan objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*), usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang rendah (*formal tax planning*) dan ketentuan *anti avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Tax Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*). Dalam pemerintah pusat telah dibuat aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Contohnya *transfer pricing* tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-32/PJ/2011 (Budiman dan Setiyono, 2012 dalam Purwanti dan Sugiarti, 2017).

### 2.2.3. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu Prihadi (2019). Ukuran profitabilitas dapat dibagi menjadi berbagai indikator, seperti laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi atau aset, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Profitabilitas merupakan salah satu dasar penilaian kondisi perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yaitu rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang atau tidak. Setiap perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.

### 2.2.4. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Beberapa jenis rasio profitabilitas yang sering dipakai untuk meninjau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dipakai antara lain :

1. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)  
Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih.
2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)  
Hasil Pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih.
3. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)  
Margin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih.
4. Margin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)  
Margin laba operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atau penjualan bersih.
5. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)  
Margin laba bersih adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih.

### 2.2.5. Ukuran Perusahaan (Size)

Secara umum, ukuran dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Jika pengertian ini dihubungkan dengan perusahaan atau organisasi, maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi (Prihadi dalam Sholisjah, 2019). Pada dasarnya, ukuran perusahaan terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), perusahaan kecil (*small firm*).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah bagi perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik (*great control*) terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi (Anissa, 2017).

### 2.2.6. Koneksi Politik

Koneksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hubungan yang dapat memudahkan segala urusan kegiatan. Selanjutnya, Politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengetahuan mengenai ke tata negaraan (seperti tata system pemerintahan, dasar pemerintahan). Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politik atau pemerintah (Purwanti dan Sugiarti, 2017). Menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10 persen dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, Presiden, Wakil Presiden, Ketua atau Sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atau partai politik.

Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Bahwa perusahaan



yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak rendah. Lestari dan I.G.A.M Asri (2017) berpendapat bahwa perusahaan tidak takut untuk melakukan perencanaan pajak dikarenakan pemeriksaan pajak yang rendah, selain itu perusahaan juga memperoleh hak-hak istimewa jika terjadi krisis ekonomi seperti memberikan dana talangan.

Menurut Kim dan L. Zhang (2016), kehadiran koneksi politik dikaitkan dengan tingkat dari pajak agresivitas yang lebih tinggi karena koneksi politik dapat mengurangi potensi biaya perencanaan pajak yang agresif. Pertama, untuk politisi yang memberikan perlindungan yang terhubung ke perusahaan, untuk deteksi risiko dari tempat penampungan pajak dapat lebih rendah, yang mengarah pada rendahnya beban pajak yang diharapkan oleh otoritas pajak. Kedua, dari penelitian sebelumnya menunjukkan secara politis memiliki akses yang lebih baik untuk modal dan untuk penggelapan dana yang dihukum lebih sedikit. Ketiga, koneksi politik dapat berpotensi mengurangi biaya politik karena adanya pajak agresif. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang terhubung secara politis mampu lebih agresif dalam perencanaan pajak karena hubungan mereka dapat mengurangi kekhawatiran biaya politik menjadi pajak agresif (Purwanti dan Sugiarti, 2017).

## **2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian**

### **2.3.1. Hubungan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance***

Profitabilitas digunakan dalam menilai kinerja manajemen dalam pengelolaan aset perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan. Pengukuran rasio profitabilitas ini dapat menggunakan ROA (*Return On Assets*). ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan dan pengelolaan aset perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Maria, dan Muhammad Nuryanto, 2018).

Semakin tinggi nilai ROA maka kinerja perusahaan dinilai semakin baik dalam menghasilkan laba (Dewi dan Noviari, 2017). Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan

oleh perusahaan semakin besar (Dewinta dan Setiawan, 2016). Hasil penelitian oleh Susanti dan Maria (2018) serta Kartika (2018) menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Erwin (2018) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

### **2.3.2. Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Permata dan Masitoh, 2018) dan Annisa (2018), Amanda dan Siti, (2017). Hasil diperoleh dalam penelitian ini adalah perusahaan besar atau kecil tidak berpengaruh pada *Tax Avoidance*, karena perusahaan patuh untuk tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan tidak ingin mengambil resiko direpotkan dengan proses pemeriksaan atau dikenakan sanksi yang dapat menyebabkan citra perusahaan berdampak buruk. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak fiskus tidak hanya pada perusahaan besar tetapi perusahaan kecil juga dapat menarik perhatian fiskus agar mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dan dikenakan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **2.3.3. Hubungan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance***

Koneksi politik sering dimanfaatkan untuk mengambil manfaat atas pajak menggunakan kedekatan dengan pemerintah untuk memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah. Koneksi politik yang dilakukan oleh perusahaan baik itu BUMN maupun BUMS adalah untuk melakukan pendekatan dengan pemerintah untuk menghindari pemeriksaan pajak, pengajuan pengurangan denda pajak maupun tindakan lain yang tergolong *tax evasion* atau *agreesiveness* (Ni Ketut dan Rande, 2019). Hubungan antara perusahaan sebagai pemilik dengan pemerintah sebagai pemegang saham dominan dimanfaatkan oleh pihak perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena perusahaan yang berkoneksi politik diindikasikan adanya perlakuan yang istimewa dari pemerintah sehingga mengakibatkan menurunnya transparansi pada laporan keuangan perusahaan (Windaswari dan Lely, 2018).

Koneksi politik disebut berpengaruh negative pada penghindaran pajak (*tax avoidance*), hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Reinaldi (2017) memperoleh hasil bahwa koneksi politik tidak berpengaruh pada penghindaran pajak (*tax avoidance*).

#### 2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian mengenai hubungan antara variable Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang telah dikemukakan sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H2 : Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H3 : Koneksi Politik berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

#### 2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Menurut Rachmadariyo (2016) Penelitian ilmiah bertujuan untuk mempelajari atau menemukan hubungan antara dua variable atau lebih. Dalam asumsi terorisitas yang akan digunakan untuk mengistilahkan unsur-unsur terkandung dalam fenomena yang diteliti.

**Gambar 2.5. Kerangka Konseptual Penelitian**

